

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/184/082023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN DIPERCEPAT

DĮREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai Pasal 86 Peraturan Direksi BPJS

 Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang

 Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan,

 karyawan dapat meminta pensiun dipercepat apabila telah

 memenuhi persyaratan usia dan masa kerja;
 - b. bahwa Sdr. Mugo Sulistyo, NPK 136110273, Kepala Kantor
 Cabang, Kacab Seruyan Hanau mengajukan surat
 permohonan untuk pensiun dipercepat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, permintaan Sdr. Mugo Sulistyo untuk pensiun dipercepat dapat disetujui;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 - 2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENSIUN

DIPERCEPAT.

Kesatu : Menetapkan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun

dipercepat kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 136110273

nama : Mugo Sulistyo

tempat, tanggal lahir : Samarinda, 09 Januari 1973

jabatan : Kepala Kantor Cabang (Pratama

D)

unit kerja : Kacab Seruyan Hanau

grade/golongan : 12/IX

masa kerja golongan : 18 tahun 1 bulan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 21 Tahun 5 Bulan

masa kerja keseluruhan : 21 Tahun 5 Bulan

gaji pokok : Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga

ratus ribu rupiah)

Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

a. menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;

melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada
 BPJS Ketenagakerjaan apabila karyawan yang
 bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan

c. mengembalikan seluruh barang inventaris BPJS Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga : Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku. Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN